

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - 84 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA HARMONIS TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmonis Tahun 2023;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6397);



- Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Repoblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan
 Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

: Membentuk Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmonis Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai sarana:

- a. informasi;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. advokasi:
- e. penjangkauan; dan
- f. rujukan.



KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlak pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal **26** Januari 2024

> ر م Zul Elfian umarq

ALI KOTA SOL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR

: 100.3.3.3-84 -2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS

LEMBAGA

KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

HARMONIS TAHUN 2024

A. PENGURUS

1. Pengarah

: Kepala Dinas Sosial Kota Solok

2. Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Bantuan Kesejahteraan

Sosial

3. Ketua

: Drs.H. Machfud Anwar, M.Ag

4. Sekretaris

: Muhammad Rafi.S.ST

5. Bendahara

: Yuliana, SE

6. Sekretariat

: a. Kori Febriani, S.Psi

b. Ami Yelviani, SE

c. Guspa hendri

B. UNSUR PROFESIONAL

1. Pekerja Sosial

: a. Gustina Nazar, S.Sos

Profesional

b. Nemi Satrina, AKS

c. Vivi Andriani Putri, S.Pd

2. Ahli Hukum

: Mirza Mulyadi, SH

3. Ahli Agama

: H. Betra Yunisol, Lc

4. Polisi

: a. AKP Jufrinaldi

b. Dian Anggraini, SS

5. Konselor

: Wellizar, SH. MH

C. MITRA KERJA

1. Bidang Kesehatan

: Kelapa Dinas Kesehatan Kota Solok.

2. Bidang Pemberdayaan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Tenaga Relawan

: - Ketua PSM Kota Solok

Koordinator PKH Kota Solok

WALI KOTA SOLOF

ZUL ELFIAN UMARO